



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)

Antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

Dengan

BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)
Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Dengan
BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA

Nomor: 001 / SN-19 / HK.02.00 / XI / 2019

Nomor: 2425 / GT / M.3 / XI / 2019

Pada hari ini... Senin, tanggal Delapan Belas bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Gedung BPS Wilayah III Makale, sebagai tindak lanjut ketentuan UU No.10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilihan, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya dalam lingkungan warga jemaat Gereja Toraja di Kabupaten Tana Toraja secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Tana Toraja antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : Serni Pindan, S.Pd
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Bawaslu Kabupaten Tana Toraja)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' No.3 Makale, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Pdt. Musa Salusu, M.Th
Jabatan : Ketua Ketua Umum BPS Gereja Toraja
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berkedudukan di Tongkonan Sangulele Jalan Ahmad Yani No.45 Rantepao Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi masyarakat, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Tana Toraja dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden),
- 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 3) Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan PARA PIHAK, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembangaan non pemerintahan menjelang, pada saat dan *pasca* penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.

- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.
- 4) Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan Pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan Demokrasi dan Pendidikan politik bagi warga jemaat Gereja Toraja dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
- 2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PARA PIHAK;
 - b) Kerjasama dalam perencanaan penyusunan dan pelaksanaan model pengembangan pengawasan partisipatif;
 - c) Pengembangan model Pendidikan Politik serta penguatan sistem demokrasi;
 - d) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Kabupaten Tana Toraja, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

- 1) Kesepakatan bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing Lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang ada.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 11

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan

persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

- 3) Penghentian Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terhadap perundang-undangan atau kebijakan

BAB XI PENUTUP Pasal 12

- 1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan ditindaklanjuti dalam bentuk tindak lanjut kongkrit atau Permintaan Kerjasama (PKS).
- 4) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 5) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Disepakati di : Makale

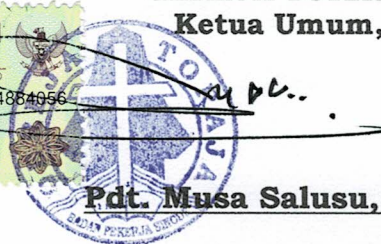
Pada Tanggal : 18 November 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANA TORAJA**



SERNI PINDAN, S.Pd

**BADAN PEKERJA SINODE
GEREJA TORAJA**



Pdt. Musa Salusu, M.Th

